



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Bin Safii
2. Tempat lahir : Negara
3. Umur/Tanggal lahir : 34/1 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds Penggandingan RT.001 RW.001 Kec. Daha
Utara Kab. Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Hendra Bin Safii ditangkap pada tanggal 21 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/ 48 / VI / Res.4.2 / 2023 / Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan rutan dengan rincian penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023

Di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu, Yadi Rahmadi, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Daeng Suganda RT 13, Desa Bintahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 23 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa HENDRA Bin SAFI I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** dalam surat Dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa HENDRA Bin SAFI I** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram
 2. 1 (satu) buah Bungkus rokok Red Bold
 3. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Warna biru**Dirampas Untuk dimusnahkan**
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1 ZR warna hitam Orange No.Pol. DA 6999 DAB**Dikembalikan kepada terdakwa**
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki anak berusia 4 bulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa HENDRA Bin SAFI I** pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di pinggir jalan tepatnya di Desa Selan Kec. Matraman Kab. Banjar atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdr. GUSTI (DPO) dan mengatakan "ADAKAH TI MENUKAR (BELI) YANG Rp 250.000,-" lalu Sdr. GUSTI menjawab "IYA DATANGI (TEMUI)" kemudian Terdakwa langsung berangkat Desa Selan Kec. Matraman Kab. Banjar lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Gusti di pinggir jalan lalu Sdr. GUSTI menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah.
- Selanjutnya pada pukul 22.00 Wita Saksi MUHAMMAD DENEY ADITYA dan Saksi MUHAMMAD ABDULILAH (Anggota Kepolisian Polres Tapin) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu di Kel. Tambarangan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi MUHAMMAD DENEY ADITYA dan Saksi MUHAMMAD ABDULILAH melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan sesampainya disana Saksi MUHAMMAD DENEY ADITYA dan Saksi MUHAMMAD ABDULILAH mendapati Terdakwa didepan rumah dan langsung diamankan serta dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Sabu dengan Berat bersih 0,10 Gram, 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Red Bold, 1(satu) buah Handphone merk VIVO warna BIRU yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA F1 ZR warna hitam Orange dengan No.Pol DA 6999 DAB. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tapin guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 53/10846.00/Juni/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh BOBBY ADY KRESNA selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Rantau dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu memiliki berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan laboratories sehingga sisa 0,06 (nol koma nol enam) gram/netto.

- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0699.LP tertanggal 11 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Dalam hal terdakwa melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA,

Bahwa ia **Terdakwa HENDRA Bin SAFI I** pada hari Rabu Tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kel. Tambarangan Kec. Tapin Selatan tepatnya di depan rumah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan,**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rta



menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman". yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas dari Saksi MUHAMMAD DENY ADITYA dan Saksi MUHAMMAD ABDULILAH (Anggota Kepolisian Polres Tapin) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu di Kel. Tambarangan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi MUHAMMAD DENY ADITYA dan Saksi MUHAMMAD ABDULILAH melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan sesampainya disana Saksi MUHAMMAD DENY ADITYA dan Saksi MUHAMMAD ABDULILAH mendapati Terdakwa didepan rumah dan langsung diamankan serta dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dengan Berat bersih 0,10 Gram, 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Red Bold, 1(satu) buah Handphone merk VIVO warna BIRU yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA F1 ZR warna hitam Orange dengan No.Pol DA 6999 DAB. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tapin guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 53/10846.00/Juni/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh BOBBY ADY KRESNA selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Rantau dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu memiliki berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan laboratories sehingga sisa 0,06 (nol koma nol enam) gram/netto.
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0699.LP tertanggal 11 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Dalam hal terdakwa melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang Kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Deny Aditya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Tapin yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 bertempat di depan rumah yang saksi tidak tahu rumah siapa yang beralamat di Kelurahan Tambarangan Kec.Tapin Selatan, Kab.Tapin karena ada diduga melakukan transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa, pada saat ditangkap langsung dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan diperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di dalam kotak rokok red bold di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian turut disita satu unit sepeda motor Yamaha F1 ZR dan satu buah HP Vivo warna biru dari Terdakwa;
 - Bahwa, sebelum penangkapan saksi mendapat laporan dari masyarakat kalau di daerah Kelurahan Tambarangan Kec.Tapin Selatan, Kab.Tapin ada yang akan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian seperti sedang menunggu seseorang;
 - Bahwa, saksi tidak tahu Terdakwa di Test urine atau tidak;
 - Bahwa, saksi tidak tahu Terdakwa Target Operasi atau bukan;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia memperoleh satu paket Sabu tersebut dari Sdr.Gusti seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa, menurut keterangan Terdakwa membeli satu paket Sabu tersebut di hari yang sama sebelum ditangkap;
 - Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa Sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa, HP Vivo warna biru milik Terdakwa telah digunakan oleh Terdakwa untuk menelephone Sdr.Gusti untuk memesan satu paket Sabu;
 - Bahwa, satu unit sepeda motor Yamaha F1 ZR adalah milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, maupun mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut : Tempat Terdakwa ditangkap di Tambrangan adalah rumah Terdakwa sendiri, karena pada saat itu Terdakwa baru sampai dirumah dari membeli Sabu, kemudian langsung ditangkap;

2. Muhammad Abdulillah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan, Adapun Peristiwa terjadi pada Hari Rabu , Tanggal 21 Juni 2023 Skj 22.00 Wita, Di Kel. Tambrangan kec. Tapin Selatan tepatnya di depan rumah.
- Bahwa saksi menjelaskan, bahwa pada Hari Rabu , Tanggal 21 Juni 2023 Skj 22.00 Wita, Di Kel. Tambrangan kec. Tapin Selatan tepatnya di depan rumah, yang mana Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa sering melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi dan rekan-rekan Sat Resnarkoba lainnya melakukan penyelidikan di daerah yang di informasikan masyarakat tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan, setelah melakukan penyelidikan Saksi dan rekan SatNarkoba Polres tapin langsung mendatangi daerah yang di informasikan masyarakat tersebut dan kami mengamankan seorang laki-laki yaitu Terdakwa HENDRA Bin SAFI I.
- Bahwa saksi menjelaskan, jelaskan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRA Bin SAFI I ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu , 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Red Bold , 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA F1 ZR warna hitam Orange dengan No.Pol DA 6999 DAB , 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna BIRU.
- Bahwa saksi menjelaskan, menurut keterangan Terdakwa HENDRA Bin SAFI I 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang didapat oleh anggota kepolsian pada saat penangkapan Terdakwa HENDRA Bin SAFI I adalah milik Terdakwa HENDRA Bin SAFI I
- Bahwa saksi menjelaskan, 1 (satu) paket paket tersebut ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan di dalam bungkus rokok red bold Terdakwa HENDRA Bin SAFI I pada saat penangkapan.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, dari keterangan Terdakwa HENDRA Bin SAFI I narkoba tersebut akan di konsumsi Terdakwa HENDRA Bin SAFI I sendiri
- Bahwa saksi menjelaskan, Adapun menurut keterangan dari Terdakwa HENDRA Bin SAFI I mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr GUSTI di desa selan Kec. Mataraman Kab. Banjar tepatnya di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu
- Bahwa saksi menjelaskan, Adapun menurut keterangan dari Terdakwa. HENDRA Bin SAFI I membeli narkoba jenis sabu dari Sdr GUSTI sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr GUSTI sebanyak 1 paket narkoba jenis sabu yang mana uang tersebut diserahkan langsung kepada Sdr GUSTI
- Bahwa saksi menjelaskan, Adapun menurut keterangan dari Terdakwa HENDRA Bin SAFI I membeli narkoba jenis sabu dari Sdr GUSTI sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa HENDRA Bin SAFI I sendiri
- Bahwa saksi menjelaskan, Adapun Terdakwa HENDRA Bin SAFI I jelaskan membeli narkoba jenis sabu dari sdr GUSTI pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wita yang beralamat di desa Selan Kec. Mataraman Kab.Banjar , tepatnya dipinggir jalan bertemu dengan sdr GUSTI
- Bahwa saksi menjelaskan, Adapun Terdakwa HENDRA Bin SAFI I jelaskan awalnya pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa HENDRA Bin SAFI I menghubungi sdr GUSTI, dan mengatakan ADAKAH TI MENUKAR YANG 250.000,- dan sdr GUSTI menjawab IYA DATANGI, kemudian Terdakwa HENDRA Bin SAFI I pergi berangkat menuju desa selan Kec. Mataraman Kab. Banjar dan Terdakwa HENDRA Bin SAFI I dan pada pukul 21.00 wita Terdakwa HENDRA Bin SAFI I sampai ditempat tersebut dan bertemu dengan sdr GUSTI di pinggir jalan di desa selan Kec. Mataraman Kab. Banjar, dan sdr GUSTI menyerahkan 1 bungkus rokok red bold yang berisikan 1 paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa HENDRA Bin SAFI I dan Terdakwa HENDRA Bin SAFI I menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa HENDRA Bin SAFI I kembali pulang menuju Tapin ke kontrakan Terdakwa HENDRA Bin SAFI I
- Bahwa saksi menjelaskan, Adapun menurut keterangan Terdakwa HENDRA Bin SAFI I Jelaskan narkoba jenis sabu tersebut belum sempat

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HENDRA Bin SAFI I konsumsi karena Terdakwa HENDRA Bin SAFI I lebih dulu diamankan oleh pihak kepolisian

- Bahwa saksi menjelaskan, menurut keterangan Terdakwa HENDRA Bin SAFI I Jelaskan sudah 3 kali Terdakwa HENDRA Bin SAFI I membeli narkoba jenis sabu dari sdr GUSTI.
 - Bahwa saksi menjelaskan, pada hari rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 wita kami satuan sat narkoba polres tapin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Kel. Tambrangan kec. Tapin Selatan tepatnya di sebuah rumah, kemudian Saksi beserta rekan Saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan kami langsung menemukan seseorang Terdakwa HENDRA Bin SAFI I kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan 1 paket narkoba jenis sabu , selanjutnya Terdakwa HENDRA Bin SAFI I beserta barang bukti dibawa kemako polres tapin guna pemeriksaan lebih lanjut
 - Bahwa saksi menjelaskan, Dalam hal melakukan tindak pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Gol I jenis sabu Subsider Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Gol I jenis sabu Terdakwa tidak ada surat ijin dari Dokter serta tidak ada seijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa saksi menjelaskan, terhadap barang bukti tersebut Saksi masih dapat mengenalinya dengan baik yang ditemukan pada saat Terdakwa HENDRA Bin SAFI I diamankan
 - Bahwa saksi menjelaskan, keterangan yang Saksi berikan tersebut diatas kepada Penyidik Pembantu selaku pemeriksa adalah keterangan Saksi yang sebenar — benarnya
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;
3. Muhammad Asyari yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani.
 - Bahwa saksi menjelaskan, bersedia untuk dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan keterangan yang sebenar - benarnya sehubungan dengan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara Tindak Pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu Subsider Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis sabu

- Bahwa saksi menjelaskan, Adapun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tindak pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu Subsider Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis sabu adalah Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin dan Terdakwanya adalah Terdakwa HENDRA Bin SAFI

- Bahwa saksi menjelaskan, Peristiwa Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu Subsider Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis sabu, tersebut terjadi pada Hari Rabu , Tanggal 21 Juni 2023. Skj 22.00 Wita. Kel. Tambrangan kec. Tapin Selatan tepatnya di depan rumah

- Bahwa saksi menjelaskan, bahwa Saksi mengetahui Bahwa Telah Terjadi tindak Pidana Secara Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu Subsider Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis sabu Karena Pihak Kepolisian Meminta Saksi Menyaksikan Penggeledahan Terhadap Terdakwa HENDRA Bin SAFI I di Kel. Tambrangan kec. Tapin Selatan kab. Tapin yang berdekatan dengan rumah Saksi

- Benar bahwa saksi Jelaskan Bahwa barang –barang yang ditemukan pada saat sdr BERAHIM Bin HASAN ditangkap adalah 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram. , 1 (satu) buah Bungkus rokok Red Bold , 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1 ZR warna hitam Orange No.Pol. DA 6999 DAB.

- Bahwa saksi menjelaskan, saksi tahu barang berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram. , 1 (satu) buah Bungkus

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Red Bold , 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1 ZR warna hitam Orange No.Pol. DA 6999 DAB ditemukan masih dalam penguasaan Terdakwa HENDRA Bin SAFI I dan Terdakwa HENDRA Bin SAFI I mengakui bahwa barang tersebut milik Terdakwa HENDRA Bin SAFI I

- Bahwa saksi menjelaskan, narkoba jenis sabu ditemukan di kantong celana Narkotika HENDRA Bin SAFI I
- Bahwa saksi menjelaskan, Pada saat anggota kepolsian Sat Narkoba Polres Tapin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRA Bin SAFI I Hanya ada Saksi dan anggota Kepolisian yang ada ditempat kejadian saat itu
- Bahwa saksi menjelaskan, bentuk / ciri – ciri Sabu – sabu yang berhasil di temukan pada saat Terdakwa HENDRA Bin SAFI I diamankan adalah untuk jenis sabu berbentuk serbuk seperti kristal berwarna putih dan sudah berada di dalam plastik klip paketan
- Bahwa saksi menjelaskan, terhadap barang bukti tersebut Saksi masih dapat mengenalinya dengan baik dan barang bukti tersebut adalah barang yang berhasil ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRA Bin SAFI I.
- Bahwa saksi menjelaskan, keterangan yang Saksi berikan tersebut diatas kepada Penyidik Pembantu selaku pemeriksa adalah keterangan Saksi yang sebenar – benarnya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 53/10846.00/Juni/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh BOBBY ADY KRESNA selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Rantau dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu memiliki berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan laboratories sehingga sisa 0,09 (nol koma nol sembilan) gram/netto;
- Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0699.LP tertanggal 11 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci ternyata

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Tambarangan Kec.Tapin Selatan, Kab.Tapin, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan diperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di dalam kotak rokok red bold di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian turut disita satu unit sepeda motor Yamaha F1 ZR dan satu buah HP Vivo warna biru dari Terdakwa;
- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian di depan rumah karena baru sampai dari membeli Sabu;
- Bahwa, tidak dilakukan test urine terhadap Terdakwa karena Sabu tersebut belum sempat dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh satu paket Sabu tersebut dari membeli kepada Sdr.Gusti seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas secara cash;
- Bahwa, Terdakwa membeli satu paket Sabu tersebut di hari yang sama sebelum ditangkap sekira jam 21.00 Wita bertempat di daerah Matraman;
- Bahwa, setelah membeli Sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah dan ditangkap;
- Bahwa, Sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa, HP Vivo warna biru milik Terdakwa telah digunakan oleh Terdakwa untuk menelephone Sdr.Gusti untuk memesan satu paket Sabu;
- Bahwa, Terdakwa baru sekali beli Sabu dari Sdr.Gusti;
- Bahwa, Terakhir Terdakwa mengkonsumsi Sabu kurang lebih 5-6 bulan yang lalu;
- Bahwa, Terdakwa sudah mengkonsumsi Sabu sebanyak 3 kali selama 2,5 tahun di Tapin;
- Bahwa, satu unit sepeda motor Yamaha F1 ZR adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dalam kondisi bekas, dan biasa dipakai untuk pergi ke tempat kerja;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah operator bulldoser;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, maupun mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki seorang istri dan 2 orang anak berumur 10 tahun dan berumur 4 bulan;
- Bahwa, Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram
2. 1 (satu) Bungkus Rokok Red Bold
3. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha F1 ZR warna Hitam Orange dengan Nopol DA 6999 DAB
4. 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Biru

Bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, dan baik saksi maupun Terdakwa mengakui mengenali barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 bertempat di depan rumah yang beralamat di Kelurahan Tambarangan Kec.Tapin Selatan, Kab.Tapin, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan diperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di dalam kotak rokok red bold di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian turut disita satu unit sepeda motor Yamaha F1 ZR dan satu buah HP Vivo warna biru dari Terdakwa;
- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian di depan rumah karena baru sampai dari membeli Sabu;
- Bahwa, tidak dilakukan test urine terhadap Terdakwa karena Sabu tersebut belum sempat dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh satu paket Sabu tersebut dari membeli kepada Sdr.Gusti dan sudah dibayar lunas secara cash;
- Bahwa, Terdakwa membeli satu paket Sabu tersebut di hari yang sama sebelum ditangkap sekira jam 21.00 Wita bertempat di daerah Matraman;
- Bahwa, setelah membeli Sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah dan ditangkap;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa, HP Vivo warna biru milik Terdakwa telah digunakan oleh Terdakwa untuk menelephone Sdr.Gusti untuk memesan satu paket Sabu;
- Bahwa, satu unit sepeda motor Yamaha F1 ZR adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dalam kondisi bekas, dan biasa dipakai untuk pergi ke tempat kerja;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah operator bulldoser;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, maupun mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 53/10846.00/Juni/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh BOBBY ADY KRESNA selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Rantau dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan laboratories sehingga sisa 0,09 (nol koma nol sembilan) gram/netto;
- Bahwa, telah dilakukan uji laboratoris terhadap barang bukti berupa satu paket yang diduga Sabu berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0699.LP tertanggal 11 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;
- Bahwa, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki seorang istri dan 2 orang anak berumur 10 tahun dan berumur 4 bulan;
- Bahwa, Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Bahwa pengertian "*Setiap orang*" di sini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa Hendra Bin Safi I yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-139/Tapin/08/2023, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "*Setiap Orang*" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah perbuatan Terdakwa dalam memiliki narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud *melawan hukum* dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rta



undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagenesia dan reagensia laboratorium, selain itu Terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan memiliki narkotika tersebut dan Terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga medis yang berhak menggunakan narkotika sebagai obat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam rangka memiliki narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;

Dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 bertempat di depan rumah yang beralamat di Kelurahan Tambarangan Kec.Tapin Selatan, Kab.Tapin, pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian di depan rumah dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, diperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu di dalam kotak rokok red bold di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian turut disita satu unit sepeda motor Yamaha F1 ZR dan satu buah HP Vivo warna biru dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) buah paket dengan berat bersih 0,10 gram, adalah milik Terdakwa, yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr.Gusti di hari yang sama sebelum Terdakwa ditangkap, dan tujuan Terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 53/10846.00/Juni/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh BOBBY ADY KRESNA selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Rantau dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan berat bersih 0,10 (nol koma

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan laboratories sehingga sisa 0,09 (nol koma nol sembilan) gram/netto;

Menimbang, berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0699.LP tertanggal 11 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, dengan demikian unsur *"memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Alternatif Kedua, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan umum mengenai pidana denda dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 148 berbunyi : "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika, pada angka 3, halaman 299, ditentukan dan dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, sehingga terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Paket jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram
2. 1 (satu) Bungkus Rokok Red Bold
3. 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Biru

Oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain yang terhadap keberadaannya tidak terdapat kemanfaatan untuk kepentingan negara, baik kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka beralasan dan sudah

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar **Dirampas**, yang status perampasannya tersebut akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha F1 ZR warna Hitam Orange dengan Nopol DA 6999 DAB, yang berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik Terdakwa dan bukan merupakan alat yang digunakan secara langsung dalam melakukan tindak pidana Narkotika, dan oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, maka sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hendra Bin Safi i** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hendra Bin Safi i** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram, tersisa 0,09 gram setelah disisakan sebanyak 0,01 gram untuk pengujian Laboratoris
- 1 (satu) Bungkus Rokok Red Bold
- 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha F1 ZR warna Hitam Orange dengan Nopol DA 6999 DAB **Dikembalikan kepada Terdakwa**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rachmi, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Grhady Dwi Hartanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Rachmi, SH.,MH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Rta